

SALINAN



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA BAGI PELAKU USAHA
MIKRO DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI DARI PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 telah berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah yang disertai dengan menurunnya keberlangsungan usaha bagi pelaku usaha mikro;
- b. bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi di Daerah akibat dari pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang berdampak bagi pelaku usaha mikro perlu dilakukan penguatan modal usaha bagi pelaku usaha mikro dengan memberikan bantuan modal usaha;
- c. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pemberian bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu pedoman dalam pemberian bantuan modal usaha bagi pelaku usaha mikro dalam rangka pemulihan dari pandemi *corona virus disease* 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Modal Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Dari Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang ...

4

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dana Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA BAGI PELAKU USAHA MIKRO DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI DARI PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I ...



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrom corona virus-2*.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Omset adalah seluruh uang yang didapatkan dari hasil penjualan barang atau produk dalam sebuah bisnis pada periode tertentu.
8. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah perindustrian dan perdagangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan dalam rangka pemulihan ekonomi dari pandemi *COVID-19*;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai Pedoman Pemberian Bantuan Modal Usaha Bagi pelaku Usaha Mikro Dalam Rangka Pemulihan ekonomi dari Pandemi *COVID-19*.

BAB II
BENTUK, KRITERIA, DAN
PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Bentuk Bantuan Modal Usaha

Pasal 3

- (1) Pelaku Usaha Mikro penerima bantuan modal usaha dalam rangka pemulihan ekonomi dari Pandemi *COVID-19* sebagai berikut:
 - a. perorangan; dan/atau
 - b. kelompok.

(2) Pelaku ...

4

- (2) Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bantuan modal usaha dalam bentuk:
- a. uang; dan/atau
 - b. barang.

Pasal 4

Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada pelaku Usaha Mikro dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perorangan paling banyak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah); dan/atau
- b. kelompok usaha mikro paling banyak sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Pasal 5

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada pelaku Usaha Mikro berupa peralatan penunjang usaha.

Pasal 6

Pemberian bantuan modal usaha kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa hibah atau bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Bagian Kedua Kriteria

Pasal 7

Pelaku Usaha Mikro penerima bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. belum pernah menerima bantuan modal usaha dalam bentuk apapun dari instansi pemerintah;
- b. memiliki aset paling banyak sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diluar tanah dan bangunan serta omset paling banyak sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); dan
- c. kelompok usaha mempekerjakan paling banyak 20 (dua puluh) orang tenaga kerja.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha Mikro penerima bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan syarat sebagai berikut:

a. perorangan ...

✍

- a. perorangan :
 1. memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik dan/atau Kartu Keluarga (KK) dan berdomisili di Daerah dibuktikan dengan surat keterangan berdomisili dari pemerintah nagari;
 2. memiliki usaha mikro di Daerah yang dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB);
 3. foto usaha dan profil usaha mikro;
 4. foto copy buku rekening bank BPD (Nagari);
 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dan Pakta Integritas pemanfaatan dana bantuan sebagai modal usaha, sarana pengembangan usaha dan/atau penyelamatan usaha dengan; dan
 6. *Contact person* yang bisa dihubungi.
 - b. Kelompok :
 1. memiliki struktur kepengurusan yang dikukuhkan dengan Keputusan Wali Nagari.
 2. memiliki usaha mikro di Daerah yang dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama kelompok;
 3. foto usaha dan profil usaha mikro kelompok;
 4. foto copy buku rekening bank BPD (Nagari) atas nama kelompok;
 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dan Pakta Integritas pemanfaatan dana bantuan sebagai modal usaha, sarana pengembangan usaha dan/atau penyelamatan usaha atas nama kelompok; dan
 6. *Contact person* yang bisa dihubungi.
- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dan Pakta Integritas pemanfaatan dana bantuan sebagai modal usaha, sarana pengembangan usaha dan/atau penyelamatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 dan huruf b angka 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PROSEDUR PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Prosedur

Pasal 9

- (1) Prosedur pelaksanaan pemberian bantuan modal usaha bagi pelaku Usaha Mikro dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaku Usaha Mikro membuat proposal permohonan pengajuan bantuan sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8;
 - b. proposal ditujukan kepada Dinas;

c. Dinas ...

- c. Dinas melakukan verifikasi dan validasi proposal permohonan dari pelaku usaha; dan
 - d. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, ditetapkan pelaku Usaha Mikro penerima bantuan modal usaha.
- (2) Penerima bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Mekanisme Penyaluran

Pasal 10

- (1) Mekanisme penyaluran bantuan modal usaha bagi pelaku Usaha Mikro sebagai berikut :
- a. Dinas mengajukan penyaluran bantuan modal usaha bagi pelaku Usaha Mikro yang telah ditetapkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang bidang keuangan paling sedikit memuat daftar nominatif dan nomor rekening calon penerima bantuan;
 - b. penyaluran bantuan modal usaha bagi pelaku Usaha Mikro dilaksanakan dengan cara langsung melalui mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas Daerah ke rekening penerima melalui bank kas umum Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman kepada peraturan tentang penatausahaan keuangan Daerah.

BAB IV LARANGAN

Pasal 11

Pelaku Usaha Mikro dilarang menggunakan bantuan modal usaha untuk:

- a. membeli kebutuhan komsumtif harian yang tidak terkait dengan usaha;
- b. membeli kebutuhan alat-alat rumah tangga;
- c. membeli kebutuhan sandang (pakaian dll);
- d. membeli pulsa telpon; dan/atau
- e. membayar gaji/upah karyawan.

BAB V ...

4

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan modal usaha kepada pelaku Usaha Mikro.
- (2) Pengawasan terhadap pemberian bantuan modal usaha kepada pelaku Usaha Mikro dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran bantuan modal usaha bagi pelaku Usaha Mikro kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat realisasi penyaluran terhadap target capaian kinerja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Modal Usaha Kepada Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi Yang Terkena Dampak Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15 ...



Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 13 Desember 2022

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 13 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,



AUDIA SAETRI SH, M.Si
NIP. 9770915 200003 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA BAGI PELAKU USAHA MIKRO DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI DARI PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Pada hari ini, tanggal....., bulan tahun ,20xx), bertempat di.....

....., yang bertandatangan dibawah ini :

Nama (sesuai. KTP) :
Nomor KTP/NIK :
Alamat (Sesuai KTP) :
No Hp :
Bidang Usaha :
Alamat Usaha :
Nomor Rekening :

Dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri, dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya adalah pelaku usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), belum pernah menerima bantuan modal usaha sejenis lainnya dari pemerintah.
2. bertanggungjawab mutlak atas pemanfaatan dana Pemberian Bantuan Modal untuk modal usaha, sarana, pengembangan usaha, dan/atau penyelamatan usaha sebesar Rp., (.....) yang saya terima bersumber dari Dana APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 20xx;
3. dalam proses pelaksanaan pemberian bantuan modal usaha saya tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada siapapun;
4. apabila dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini merugikan negara, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
5. Apabila penggunaan dana tidak sesuai dengan ketentuan, saya bersedia untuk mengembalikan ke kas daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan bersedia menerima konsekuensi hukum apabila tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

..... 20xx

Yang Menyatakan

NAMA

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,



AURIA PUTRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001